



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.419 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.330-BKAD/2026 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Pasaleman Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3/226-Kec tanggal 20 Juli 2026 perihal Usulan Penunjukan Bendahara Pengeluaran kepada DEDE JUNAEDI, SE., Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pasaleman untuk menggantikan MUHAMMAD ISKANDAR yang telah dijatuhi hukuman disiplin atas kelalaian dalam melakukan pembayaran premi BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.760.140,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan pembayaran pajak kegiatan Kecamatan Pasaleman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), berdasarkan Keputusan Camat Pasaleman Kabupaten Cirebon Nomor 400.13/Kep.08-Kec/2026 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Saudara MUHAMMAD ISKANDAR, NIP. 19820812 200901 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur. II/c, Jabatan Operator Layanan Operasional Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon tanggal 1 Juli 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon

Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

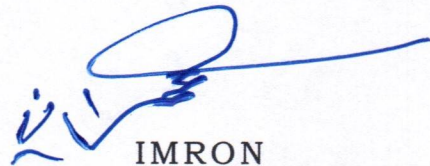
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketujuh Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

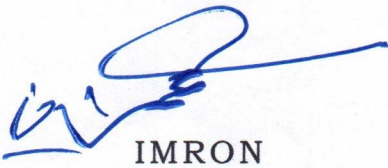
1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep.419-BKAD/2026
TANGGAL: 27 Juli 2026
TENTANG: PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	
1	2	3	4	5
1.	KECAMATAN PASALEMAN	MUHAMMAD ISKANDAR 19820812 200901 1 001 Bendahara Pengeluaran 0310030072937 KEC PASALEMAN KAB CIREBON Bank BJB Cabang Sumber	DEDE JUNAEDI, SE. 19780114 200801 1 005 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pasaleman selaku Bendahara Pengeluaran 0310030072937 KEC PASALEMAN KAB CIREBON Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 27 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON